



BUPATI ACEH BARAT DAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa agar perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat terlaksana, perlu keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
15. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);

18. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan tugas dan fungsinya.
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu yang berfungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak, pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak yang meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
8. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Korban adalah perempuan dan anak korban yang mengalami kekerasan dalam ranah publik dan domestik.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

12. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga dan masyarakat.
13. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
14. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
15. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.
16. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point atau dari daerah penerima ke daerah asal.
17. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
18. Rumah Sakit adalah rumah sakit yang menjadi rujukan pelayanan kesehatan dari P2TP2A.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya P2TP2A adalah dalam rangka memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) P2TP2A bertujuan :
  - a. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan tanpa diskriminasi;
  - b. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum;
  - b. menyediakan data dan informasi tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - c. membangun jejaring, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - d. mewujudkan pelayanan minimal bagi masyarakat yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak; dan
  - e. menyelenggarakan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan bertindak sesuai dengan prosedur dengan mengacu pada SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk P2TP2A yang merupakan organisasi nonstruktural.
- (2) P2TP2A berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Aceh Barat Daya, khususnya di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) P2TP2A berada dibawah koordinasi SKPK atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (4) P2TP2A tidak memiliki kewenangan dalam hal perumusan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) P2TP2A dapat membentuk P2TP2A tingkat Gampong dengan ketentuan yang berlaku secara mutatis mutandis

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI P2TP2A**

**Pasal 4**

- (1) P2TP2A bertugas memberikan pelayanan, melakukan penguatan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, memberikan informasi dan advokasi untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Penyediaan Data informasi;
  - b. Menjadi pusat rujukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. Penyediaan konsultasi / konseling, Psikologi, Medis, dan penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - d. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - e. penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - f. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - g. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - h. pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender;
  - i. penyelenggaraan koordinasi dan pembangunan jejaring kerja; dan
  - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

**BAB V**  
**STRUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri atas:
  - a. Penasehat;
  - b. Penanggung jawab;
  - c. Koordinator;
  - d. Wakil Koordinator;
  - e. Ketua
  - f. Wakil Ketua;
  - g. Sekretaris;
    1. bagian administrasi;
    2. bagian personalia;
    3. bagian keuangan.
  - h. manager kasus
    1. divisi penerimaan pengaduan dan pelaporan;
    2. divisi pelayanan, pendampingan dan advokasi;
    3. divisi pendidikan, pemulihan dan pemberdayaan;
    4. divisi penguatan jaringan, publikasi dan dokumentasi.
- (2) Struktur organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SUSUNAN PENGURUS P2TP2A**

**Pasal 6**

- (1) Penasehat sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, penasehat melaksanakan tugas :
  - a. mediasi jika terjadi konflik di internal P2TP2A, memberikan nasehat dan pertimbangan terhadap keputusan keputusan yang strategis yang di hasilkan oleh tim pelaksana P2TP2A;
  - b. mencari peluang pendanaan untuk kebutuhan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, melaksanakan tugas :
  - a. mengesahkan semua kebijakan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - b. mengupayakan dan mencari peluang pendanaan untuk kebutuhan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Koordinator Sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf c, Koordinator melaksanakan tugas :
  - a. melakukan koordinasi secara internal P2TP2A (tim pelaksana harian) terkait kinerja P2TP2A;
  - b. melakukan koordinasi secara eksternal (eksekutif, legislatif serta pihak swasta) untuk kebutuhan advokasi bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. mengupayakan dan mencari peluang pendanaan untuk kebutuhan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- (4) Wakil Koordinator sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf d, Wakil Koordinator melaksanakan tugas dan fungsi :
- a. membantu koordinator melakukan koordinasi secara internal P2TP2A (tim pelaksana harian) terkait kinerja P2TP2A;
  - b. membantu koordinator melakukan koordinasi secara eksternal (eksekutif, legislative serta pihak swasta) untuk kebutuhan advokasi bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - c. membantu koordinator mengupayakan dan mencari peluang pendanaan untuk kebutuhan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (5) Ketua sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, Ketua mempunyai tugas umum melakukan penyelenggaraan kegiatan di bidang pencegahan, pelayanan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Dalam melaksanakan tugasnya ketua mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan P2TP2A
  - b. menyusun pelaksanaan kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang;
  - c. merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan;
  - d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan serta evaluasi di bidang pencegahan, pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan, pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan;
  - f. melakukan koordinasi, komunikasi dan supervise terhadap sekretariat, manager kasus dan seluruh divisi yang ada terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di P2TP2A;
  - g. melakukan koordinasi dengan staf ahli dan koordinator terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di P2TP2A;
  - h. melakukan penguatan kelembagaan P2TP2A;
  - i. melakukan pengawasan terhadap pengkompilasian data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - j. menjalankan/mengelola kegiatan harian P2TP2A;
  - k. melakukan tugas tugas sesuai dengan visi dan misi serta rencana kerja P2TP2A;
  - l. melakukan supervise pelayanan bantuan hukum, penyediaan informasi, serta menyiapkan data tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - m. memberikan informasi dan dokumentasi tentang data kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - n. mengkoordinasikan tugas tugas staf ahli dengan divisi divisi di P2TP2A;
  - o. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja setiap divisi;
  - p. melakukan keputusan dalam kasus kasus tertentu untuk melakukan intervensi yang dibutuhkan segera.
- (6) Wakil Ketua sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf f Wakil Ketua mempunyai tugas umum membantu ketua dalam mengelola urusan administrasi umum, perlengkapan dan peralatan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi P2TP2. Dalam melaksanakan tugasnya wakil ketua mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap urusan pelayanan, ketatausahaan, rumahtangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan dan keperpustakaan;
  - b. pembinaan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum dan perundang undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
  - c. membantu ketua dalam merumuskan kebijakan;
  - d. bekerjasama dengan ketua membuat rencana kerja bulanan;
  - e. membantu ketua melakukan penguatan kelembagaan P2TP2A;
  - f. membantu ketua melakukan pengawasan terhadap pengkompilasian data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - g. membantu ketua menjalankan/mengelola kegiatan harian P2TP2A;
  - h. menjalankan tugas tugas sesuai dengan visi dan misi serta rencana kerja P2TP2A;
  - i. membantu ketua melakukan supervisi pelayanan bantuan hukum, penyediaan informasi, serta menyiapkan data tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - j. memberikan informasi dan dokumentasi tentang data kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - k. bekerjasama dengan ketua melakukan monitoring serta evaluasi terhadap kinerja setiap divisi.
- (7) Sekretaris sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) huruf g, Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.  
 Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi :
- a. menyelesaikan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
  - b. menyelesaikan urusan ketatausahaan, rumah tangga, inventaris dan perpustakaan;
  - c. membantu kerja kerja ketua dalam hal pengelolaan kegiatan P2TP2A;
  - d. melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan;
  - e. melakukan kompilasi dan pengarsipan data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - f. melakukan kompilasi, dokumentasi pelaporan dan bahan publikasi;
  - g. memfasilitasi kegiatan pertemuan di P2TP2A;
  - h. melakukan tugas tugas lain yang ditugaskan Ketua.
- (8) Ketua Divisi Penerimaan Pengaduan dan Pelaporan melaksanakan tugas :
- a. melakukan fungsi administrasi terkait tugas dan fungsi penerimaan pengaduan dan pelaporan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan atau keluarganya atau pihak lain, seperti pelaporan dan pengaduan kasus, pendataan (data klien, data jenis pelayanan/intervensi yang dibutuhkan) dan pengarsipan;
  - b. membuat laporan terkait penerimaan pengaduan dan pelaporan dari korban;
  - c. mengkoordinasikan pemberian layanan penerimaan pengaduan dan identifikasi kebutuhan kepada klien yang terdiri dari kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan, psikologis, kerohanian dan pelayanan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja divisi penerimaan pengaduan dan pelaporan.

(9) Ketua Divisi Pelayanan, Pendampingan dan Advokasi melaksanakan tugas :

- a. melakukan fungsi administrasi terkait tugas dan fungsi pelayanan, pendampingan dan advokasi kasus kepada perempuan dan anak korban kekerasan seperti pelaporan (pelaporan kasus, pelaporan program dan pelaporan keuangan), pendataan (data klien, data jenis pelayanan/intervensi yang telah dilakukan) dan pengarsipan;
- b. membuat laporan terkait pelayanan, pendampingan dan advokasi yang telah diberikan kepada korban;
- c. mengkoordinasikan pemberian layanan kepada klien yang terdiri pelayanan medis, psikologis, bimbingan kerohanian dan pelayanan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. mengkoordinasikan pelayanan dengan pola terpadu dengan melibatkan pihak rujukan terkait seperti puskesmas, Rumah Sakit, Unit PPA Polres Aceh Barat Daya, aparat Penegak Hukum, LSM dan SKPA terkait pemberi layanan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pada divisi pelayanan, pendampingan dan advokasi korban.

(10) Ketua Divisi Pendidikan, Pemulihan dan Pemberdayaan melaksanakan tugas :

- a. melakukan fungsi administrasi terkait tugas dan fungsi pendidikan, pemulihan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak seperti pelaporan (pelaporan kasus, pelaporan program dan pelaporan keuangan). Pendataan (data Klien, data jenis pendidikan, pemulihan dan pemberdayaan yang telah dilakukan, data pemberian bantuan dibidang pemberdayaan) dan pengarsipan;
- b. membuat laporan pendidikan, pemulihan dan pemberdayaan korban pasca penanganan;
- c. mengkoordinir dan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak korban kekerasan pasca penanganan;
- d. mengkoordinir upaya pendidikan, pemulihan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan pasca penanganan dengan membangun hubungan kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat memberikan bantuan pendidikan, pemulihan dan pemberdayaan (Instansi Pemerintah, Pengusaha-pengusaha swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pusat-pusat Pelatihan Keterampilan, Pusat Pendidikan Alternatif, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lain) berupa pemberdayaan ekonomi dan penguatan kapasitas bagi perempuan dan anak korban (pelatihan-pelatihan, pendidikan alternatif);
- e. membantu perempuan pulih dan berdaya dalam membuat keputusan-keputusan bagi dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
- f. mengkoordinir dan merencanakan program pelatihan-pelatihan untuk perempuan dan anak korban kekerasan;
- g. melakukan monitoring terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pasca penanganan;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pada divisi pendidikan, pemulihan dan pemberdayaan korban.

- (11) Ketua Divisi Penguatan Jaringan, Publikasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas :
- a. melakukan fungsi administrasi terkait kasus dan fungsi humas dan jaringan dalam upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan seperti : pelaporan (pelaporan kegiatan program dan pelaporan kegiatan keuangan), pendataan (data pihak eksternal yang mengakses informasi dari P2TP2A dan pihak eksternal yang akan dan sedang memberikan bantuan kepada P2TP2A, data rujukan lembaga pemberi layanan, data anggota jaringan pemberi layanan terpadu dan data pemberi bantuan di bidang pelayanan dan pemberdayaan) dan pengarsipan;
  - b. membuat laporan terkait kegiatan bidang penguatan jaringan, publikasi dan dokumentasi;
  - c. berhubungan dengan pihak luar terkait kebutuhan kerjasama antara P2TP2A dengan pihak luar;
  - d. membangun jaringan dengan pihak luar baik dalam lingkup Kabupaten, maupun lingkup Provinsi, Nasional dan Internasional;
  - e. mengkoordinasikan proses penanganan kasus secara terpadu dan lintas sektor untuk memenuhi hak-hak korban;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pada divisi penguatan jaringan, publikasi dan dokumentasi.

## BAB VII KEPENGURUSAN

### Pasal 7

- (1) P2TP2A ini terdiri dari unsur instansi pemerintah/SKPK yang terkait/ lembaga/organisasi peduli perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum, organisasi profesi, swasta serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah perempuan dan anak.
- (2) Kepengurusan P2TP2A diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa berlakunya kepengurusan selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepengurusan P2TP2A wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, transparansi dan akuntabilitas baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan instansi/organisasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Segala biaya penyelenggaraan P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 18 Desember 2018 M  
10 Rabiul Akhir 1440 H


  
BUPATI ACEH BARAT DAYA,  
AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 19 Desember 2018 M  
11 Rabiul Akhir 1440 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,  
THAMRIN

Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya  
Nomor 51 Tahun 2018  
Tanggal 18 Desember 2018 M  
10 Rabiul Akhir 1440 H

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



BUPATI ACEH BARAT DAYA,  
AKMAL IBRAHIM